

PERAN KEPALA DESA DALAM MENJAGA BUDAYA LOKAL DI DUSUN KARANGPETE DESA KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Hani Herawati¹, Kiki Endah², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : haniherawati022@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan bahwa Peran Kepala Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam menjaga Budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator, sebagai berikut: Kepala Desa kurang memotivasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya melestarikan Budaya lokal. Kemudian tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat terutama kepada generasi muda dan Kepala Desa kurang memperhatikan adat istiadat yang ada di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Kemudian tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang pelestarian adat istiadat di lingkup Pemerintah Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Dusun Karang Pete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 6 (enam) orang. Data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan-peraturan, data statistik, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendiskripsikannya. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi. langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan dalam setiap kegiatan maupun dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada di Desa Kalijati masih berjalan seperti biasanya. Terdapat hambatan antara lain kemajuan zaman yang lama-lama merubah cara hidup warga. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang ada, agar kalangan muda bisa melihat dan mempelajarinya, menyaring apa yang masuk supaya tidak terlalu ditiru.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Budaya lokal, Adat istiadat, Kebiasaan, Kemajuan zaman

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara memberi penghargaan terhadap kebudayaan yakni dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan Kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Budayanya. Oleh sebab itu manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari yang namanya kebudayaan. Kebudayaan ini sudah menjadi tradisi dan lama-lama menjadi Budaya yang mencerminkan ciri khas dari setiap daerah.

Soekanto (2017:210) mengatakan “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”

Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam upaya menjaga Budaya lokal karena Pemerintah Desa adalah instansi yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga agar nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat dapat tetap lestari.

Soekanto (2017:38) mengatakan bahwa : Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa sansekerta) *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Kebudayaan berarti kemampuan dari akal manusia untuk mengatasi, menggapai, merespon terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kepercayaan, ilmu pengetahuan, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial.

Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai Budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Ismail (2011:43) menyatakan “Budaya Lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu”

Kemajemukan Budaya lokal di Indonesia tercermin dari keragaman budaya dan adat istiadat dalam masyarakat. Suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, dan Sunda memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. Keadaan lingkungan pola hidup menyebabkan adat istiadat yang berbeda-beda.

Dalam melestarikan Adat dan Kebudayaan lokal supaya tetap terjaga dan berkembang maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B yang berbunyi :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat

hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Desa Kalijati adalah salah satu Desa di Kabupaten Pangandaran yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai lama seperti budaya/adat istiadat maupun tradisi. Tradisi yang dimaksud antara lain gotong royong baik itu membangun fasilitas kampung, gotong royong ketika ada tetangga yang akan melakukan hajatan, melakukan ronda untuk menjaga keamanan bersama atau budaya-budaya lokal seperti adat perkawinan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan permasalahan bahwa Peran Kepala Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam menjaga Budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator, sebagai berikut :

1. Kepala Desa kurang memotivasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya melestarikan Budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dibuktikan dengan tidak adanya pertemuan rutin antara Kepala Desa dan masyarakat dengan tujuan memotivasi masyarakat untuk tetap

menjaga budaya lokal yang sudah diwariskan oleh terdahulu agar budaya ini tetap terlestarikan dan tidak bergeser pada adat modern.

2. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat terutama kepada generasi muda yang ada di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk menjaga Budaya lokal sebagaimana tugas dan fungsi Kepala Desa yaitu membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Sebagai contoh masih kurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ronda.

3. Kepala Desa kurang memperhatikan adat istiadat yang ada di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dibuktikan dengan tradisi “babarit” atau mapag taun yang dulu rutin setiap tahun dilaksanakan sekarang sudah jarang dilaksanakan.

4. Tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang pelestarian adat istiadat di lingkup Pemerintah Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menjaga Budaya lokal di Dusun

Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian peran menurut Riyadi dalam Soekanto (2017:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Jenis-Jenis Peran

Peranan atau *role* menurut Bruce, J Cohen (1992:25) juga memiliki beberapa beberapa jenis, yaitu :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang dianjurkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik Peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki status atau lebih yang menuntut harapan

dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain;

- d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model Peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti; dan
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan Peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pengertian Kepala Desa

Menurut Rusyan (2018:15) Kepala Desa adalah satu-satunya penguasa dalam pemerintahan di sebuah Desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Rusyan (2018:6) dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pendukung Efektifitas Kinerja Kepala Desa

Menurut Rusyan (2018:104) ada beberapa faktor pendukung efektivitas kerja Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi kerja Kepala Desa;
- b. Lingkungan kerja Kepala Desa;
- c. Disiplin kerja Kepala Desa;
- d. Prestasi kerja Kepala Desa

- e. Kepuasan kerja Kepala Desa;
- f. Penilaian kinerja Kepala Desa;
- g. Pengawasan kerja Kepala Desa;
- h. Pelatihan kerja Kepala Desa;

Pengertian Budaya Lokal

Menurut Abidin (2014:167) para ahli memberi pengertian Budaya lokal sebagai berikut:

- a. *Superculture*, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional;
- b. *Culture*, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah atau daerah, contohnya budaya Sunda.
- c. *Subculture*, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong; dan
- d. *Counter-culture*, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counter-culture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya individualisme.

Budaya lokal secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama.

Unsur-unsur Budaya Lokal

Untuk membahas unsur-unsur budaya lokal, penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa ahli kebudayaan antara lain sebagai berikut :

Menurut Herskovits dalam Soekanto (2017:151) mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu :

- a. Alat-alat teknologi;
- b. Sistem ekonomi;
- c. Keluarga;
- d. Kekuasaan politik.

Malinowski dalam Soekanto (2017:151) unsur-unsur pokok kebudayaan, antara lain :

- a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya;
- b. Organisasi ekonomi;
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama);
- d. Organisasi kekuatan (politik).

Akulturası terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

Waktu dan Tempat

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 Bulan yang dilakukan di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu 6 (Enam) Orang Informan terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung kelapangan, sehingga data yang didapatkan merupakan data

primer yaitu data yang dikumpulkan diterima langsung dari orang/pelaku yang terlibat dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan : Melakukan studi lapangan yaitu observasi (terjun langsung kelapangan, mengawasi situasi dan kondisi yang terjadi di tempat penelitian) dan wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan semua informan dalam penelitian ini serta kemudian melakukan studi pustaka dengan telaah dokumentasi, artinya mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan untuk memperelajari sebuah fakta dan bukti yang pasti

Teknis Analisis Data

1. Reduksi data, yaitu dapat diartikan sebagai pemilihan, pemutusan perhatian, penyederhanaan, pengabsorbaran, dan transformasi, data kasar yang muncul, dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
2. Display data (penyajian data), yaitu langkah berikutnya setelah reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah disampaikan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman

peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal Role*)

Berdasarkan hasil penelitian Kepala Desa secara keseluruhan sudah berupaya memberikan contoh dalam setiap kegiatan maupun dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada. Selain itu Kepala Desa juga sudah berupaya dengan mengajak dan membina masyarakat untuk menjaga budaya lokal. Hambatan-hambatan yang dialami Kepala Desa dalam menjaga budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah kemajuan zaman yang semakin maju membuat kesadaran pemuda-pemudanya sedikit berkurang. Kemudian pada anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai permainan *handphone* daripada permainan tradisional.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah harus ada ketegasan dari semua pihak tidak hanya pemimpin tetapi masyarakat juga terutama peran orang tua disini sangat diperlukan agar anak-anak atau generasi muda sadar akan pentingnya menjaga budaya lokal.

Dengan demikian Kepala Desa sudah berupaya menjalankan perannya dengan baik dengan cara mengajak pemudanya untuk berbaur dengan masyarakat. contohnya dengan mengajak pemudanya untuk aktif dalam kegiatan ronda. Kemudian dengan mengingatkan kepada orang tua untuk terus melestarikan budaya lokal. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bruce, J Cohen (1992:25), bahwa peranan atau *role* memiliki beberapa beberapa jenis, yaitu :

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang dianjurkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik Peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain;
- d. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model Peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;

- h. Ketegangan Peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*)

Kepala Desa secara keseluruhan selalu menampung aspirasi masyarakat, baik itu kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat selalu ditampung dengan baik. Penyampiannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui rapat, agar kebijakan Pemerintah Desa sejalan dengan keinginan masyarakat. Kemudian Kepala Desa juga membangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun untuk sosialisasi tentang kebijakan yang mengatur tentang pelestarian budaya lokal belum dilakukan karena kebijakan itu sendiri belum ada. Hambatan-hambatan yang dialami Kepala Desa dalam menjaga budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan tidak ada, namun berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang mengatur tentang pelestarian budaya lokal itu belum dilakukan karena kebijakan itu sendiri belum dibuat. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete

Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah dengan selalu menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang ada agar kalangan muda bisa melihat dan mempelajarinya, kemudian menyaring apa yang masuk supaya tidak ditiru.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa belum menjalankan perannya secara maksimal, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Soekanto (2012:213), bahwa peran diantaranya adalah :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan; dan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

3. Peranan pembuat keputusan (*Decisional Role*)

Kepala Desa belum membuat kebijakan tentang pelestarian budaya lokal. Tetapi secara keseluruhan masyarakat Desa Kalijati masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Hambatan-hambatan yang dialami Kepala Desa dalam menjaga budaya lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah belum dibentuknya Ketua Adat dan kepengurusannya. Selain itu juga belum dipisahkan antara budaya asli Desa Kalijati dan budaya yang dibawa dari luar. Upaya untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah semua masyarakat harus berperan, terutama orang tua yang harus berperan besar dalam mengingatkan kepada generasi muda untuk menjaga budaya lokal. Karena seiring dengan berkembangnya teknologi membuat generasi muda menjadi terpengaruh zaman. Kemudian berdampak pada kesadarannya dalam mempertahankan budaya lokal. Maka semua masyarakat harus ikut berperan dalam mempertahankannya termasuk pemerintah harus ikut menjaganya supaya tidak hilang oleh waktu dengan mengeluarkan aturan.

Berdasarkan uraian di atas Kepala Desa belum melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Rusyan (2018:6) dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;

- g. Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dalam setiap kegiatan maupun dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada di Desa Kalijati masih berjalan seperti biasanya, seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah adalah kemajuan zaman yang semakin maju banyaknya yang punya handphone dan barang elektronik lainnya menjadikan masyarakat terutama generasi muda lebih suka permainan di handphone daripada permainan tradisional. maka dengan ini bisa dibuktikan bahwa Kepemimpinan Ketua adat dalam

- melestarikan kebudayaan mengalami hambatan karena kemajuan zaman yang lama-lama merubah cara hidup warga Desa Kalijati.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam Menjaga Budaya Lokal di Dusun Karangpete Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang ada, agar kalangan muda bisa melihat dan mempelajarinya, menyaring apa yang masuk supaya tidak terlalu ditiru, mengingatkan atau mensosialisasikan kembali aturan yang ada di Desa Kalijati terutama kepada anak muda, Semua lapisan harus bertanggungjawab terutama para orang tua, Harus adanya ketegasan yang benar-benar dilaksanakan, Pemerintah harus ikut dalam menjaga kebudayaan yang ada di Desa Kalijati ini supaya tidak hilang oleh waktu dengan mengeluarkan aturan.
- Rusyan,T. (2018). *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto,S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 tentang Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf Zainal. Et al. (2014). *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bruce, J Cohen. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rineka Cipta.